

PERUBAHAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PIPK

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 25 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 19 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018; PERMENKEU Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 171/PMK.05/2021; PERMENKEU Nomor 217/PMK.05/2022; PERMENKEU Nomor 232/PMK.05/2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU Nomor 107 Tahun 2024; PERMENKEU Nomor 39 Tahun 2024; KPT KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Oktober 2025

- Lampiran : 4 Halaman.